



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Magetan.
5. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Magetan.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tata Cara Pengalokasian ADD Kabupaten Magetan.

BAB II

PENGHITUNGAN ADD SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam APBD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan menurut azas merata dan adil.
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan nilai bobot sesuai indikator tertentu,

selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

- (4) Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah ADD; dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah ADD.
- (5) Indikator tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jumlah kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah rumah tangga miskin dan indeks kesulitan geografis.
- (6) Jumlah kepala desa dan perangkat desa, penduduk desa, luas wilayah desa, jumlah rumah tangga miskin dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan bobot :
 - a. 45 % (empat puluh lima per seratus) untuk jumlah perangkat desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - c. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah;
 - d. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah rumah tangga miskin;
 - e. 5 % (lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 5

- (1) Besaran ADD yang diterima setiap desa dihitung dengan rumus :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

Keterangan : ADD_x : ADD untuk Desa "X"

$ADDM$: ADD minimal yang diterima setiap desa

$ADDP_x$: ADD Proporsional untuk Desa "X"

(2) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$\text{ADDM} = (80\% \times \text{pagu ADD Kabupaten}) / 207 \text{ desa}$$

(3) Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa "X" (ADDPx) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{ADDPx} = & (20\% \times \text{PADDKM}) \times \{ (45\% \times \% \text{PrdsTTL}) + \\ & (20\% \times \% \text{PeddsTTL}) + (20\% \times \% \text{WildesTTL}) \\ & + (10\% \times \% \text{RtmTTL}) + (5\% \times \% \text{TkgTTL}) \} \end{aligned}$$

Keterangan :

PADDKM : Pagu ADD Kabupaten Magetan;

%PrdsTTL : Persentase jumlah perangkat desa yang bersangkutan terhadap total perangkat desa se kabupaten;

%PeddsTTL : persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa se kabupaten;

%WildesTTL : persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa se kabupaten;

%RtmTTL : persentase rumah tangga miskin desa yang bersangkutan terhadap total jumlah rumah tangga miskin desa se kabupaten.

% TkgTTL : persentase tingkat kesulitan geografis desa yang bersangkutan terhadap jumlah tingkat kesulitan geografis desa se Kabupaten

Pasal 6

Berdasarkan rumus penghitungan besaran ADD yang diterima setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merumuskan dan mengusulkan besaran ADD yang diterima setiap desa kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2015

BUPATI MAGETAN,

Ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

Ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 9

Disalin sesuai dengan aslinya



BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680803 199503 2 002